



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DESA CIDAHU KECAMATAN CIDAHU
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Cidahu Kecamatan Cidahu secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;

11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIDAHU KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cidahu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CIDAHU

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cidahu Kecamatan Cidahu adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Timur | : | Desa Kertawinangun Kecamatan Cidahu. |
| Barat | : | Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu. |
| Selatan | : | Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung. |
| Utara | : | Desa Nanggela dan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu. |

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cidahu sebagai berikut:

- a. Batas Desa Cidahu Kecamatan Cidahu dengan Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung :
 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung, Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu dan Desa Cidahu Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.06.2012-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 6° 59' 27.981" LS, 108° 38' 42.878" BT;
 2. Dilanjutkan menuju ke arah timur menyusuri Sungai Cidulang sampai dengan Simpang Sungai Cidulang dan Cimoha pada titik TK32.08.06.2012-11.2003-001 dengan koordinat 6° 59' 37.484" LS, 108° 39' 0.935" BT;
 3. Dilanjutkan menuju ke arah timur menyusuri Sungai Cidulang sampai dengan area Persawahan Landeuh Desa Cidahu pada titik TK32.08.06.2012-11.2003-

002 dengan koordinat 6° 59' 36.310" LS, 108° 39' 22.114" BT; dan

4. Dilanjutkan menuju ke arah tenggara menyusuri Pematang Sawah Landeuh Desa Cidahu sampai pada titik simpul batas Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung, Desa Cidahu Kecamatan Cidahu dan Desa Kertawinangun Kecamatan Cidahu pada titik TK32.06.2012-11.2003-11.2004-000 dengan koordinat 6° 59' 35.859" LS, 108° 39' 25.069" BT, dengan tanda Sungai Ciolok;
- b. Batas Desa Cidahu dengan Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu, Desa Cidahu Kecamatan Cidahu dan Desa Nanggela Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.11.2002-11.2003-11.2010-000 dengan koordinat 6° 58' 49.239" LS, 108° 38' 17.319" BT;
 2. Dilanjutkan menuju ke arah timur menyusuri Saluran Irigasi sampai dengan Jalan Perbatasan Cidahu-Cihideunghilir pada titik TK32.08.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat 6° 58' 48.492" LS, 108° 38' 23.147" BT;
 3. Dilanjutkan menujur ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) Jalan Perbatasan Cidahu-Cihideunghilir, melewati Jalan Raya Cidahu, dilanjutkan menyusuri As (*Median Line*) Jalan Perbatasan Cidahu-Cihideunghilir sampai dengan Sungai Ciolok pada titik TK32.08.11.2002-11.2003-002 dengan 6° 58' 58.015" LS, 108° 38' 21.265" BT;
 4. Dilanjutakn menuju ke arah tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Ciolok sampai dengan area Persawahan Tenjolaut pada titik TK32.08.11.2002-11.2003-003 dengan koordinat 6° 59' 18.717" LS, 108° 38' 48.875" BT; dan
 5. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri area Persawahan, Perkebunan Dan Tambang Pasir sampai pada titik simpul Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung, Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu dan Desa Cidahu Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.06.2011-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat 6° 59' 27.981" LS, 108° 38' 42.878" BT.
- c. Batas Desa Cidahu dengan Desa Nanggela Kecamatan Cidahu :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Cihideunghilir Kecamatan Cidahu, Desa Cidahu Kecamatan Cidahu dan Desa Nanggela Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.11.2002-11.2003-11.2010-000 dengan koordinat 6° 58' 49.239" LS, 108° 38' 17.319" BT;
 2. Dilanjutkan menuju ke arah timur laut menyusuri area Persawahan Dangdeur sampai dengan area Perkebunan Dangdeur pada titik TK32.08.11.2003-11.2010-001 dengan kooordinat 6° 58' 41.035" LS, 108° 38' 23.275" BT;
 3. Dilanjutkan menuju ke arah timur laut menyusuri area Perkebunan Dangdeur dan Nangka Jangkung sampai dengan Jalan Banjaran/Dangdeur pada titik TK32.08.11.2003-11.2010-002 dengan koordinat 6° 58' 29.619" LS, 108° 38' 31.760" BT; dan
 4. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri Jalan Banjaran/Dangdeur sampai pada titik simpul batas Desa Cidahu Kecamatan Cidahu, Desa Cieurih Kecamatan Cidahu dan Desa Nanggela Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.11.2002-11.2008-11.2010-000 dengan koordinat 6° 58' 27.444" LS, 108° 38' 32.187" BT, dengan tanda Sungai Ciparay.
- d. Batas Desa Cidahu dengan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu :
1. Dimulai dari simpul batas titik simpul batas Desa Cidahu Kecamatan Cidahu, Desa Cieurih Kecamatan Cidahu dan Nanggela Kecamatan Cidahu pada titik TK32.08.11.2003-11.2008-11.2010-000 dengan Koordinat 6° 58' 25.183" LS, 108° 38' 37.151" BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara saluran irigasi dan jalan perkebunan pada titik TK32.08.11.2003-11.2008-001 dengan koordinat 6° 58' 41.397" LS, 108° 38' 45.965" BT, dengan tanda batas TPU Cinumbang;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran irigasi sawah sampai jalan raya

Cidahu - Ciledug pada titik TK32.08.11.2003-11.2008-002 dengan koordinat 6° 58' 42.665" LS, 108° 38' 50.393" BT; dan

4. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri aliran sungai Cinumbang sampai pada simpul titik batas Desa Cidahu, Desa Kertawinangun dan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan pada titik TK32.08.11.2003-11.2004-11.2008-000 dengan koordinat 6° 58' 44.854" LS, 108° 39' 6.943" BT.
- e. Batas Desa Cidahu dengan Desa Cieurih Kecamatan Cidahu :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cidahu, Desa Kertawinangun dan Desa Cieurih pada titik TK.32.08.11.2003-11.2004-2008-000 dengan koordinat 6° 58' 46.015" LS, 108° 39' 26.931" BT;
 2. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri area persawahan dan perkebunan sampai dengan melewati Jalan Raya Cidahu-Kertawinangun Tugu Selamat Datang Di Desa Kertawinangun pada titik TK.32.08.11.2003-11.2004-001 dengan koordinat 6° 58' 52.116" LS, 108° 39' 5.130" BT;
 3. Dilanjutkan menuju ke arah selatan menyusuri area Persawahan, area Perkebunan, Sungai Cimalik dan Sungai Ciolok sampai dengan area Persawahan pada titik TK.32.08.11.2003-11.2004-002 dengan koordinat 6° 59' 33.658" LS, 108° 39' 22.495" BT; dan
 4. Dilanjutkan menuju ke arah tenggara menyusuri area persawahan dan Sungai Ciolok sampai pada titik simpul batas Desa Gunungkarung, Desa Cidahu dan Desa Kertawinangun pada titik TK.32.08.06.2012-11.2003-2004-000 dengan koordinat 6° 59' 35.600" LS, 108° 39' 25.406" BT, dengan tanda Sungai Ciolok.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cidahu Kecamatan Cidahu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 78


Salinan ini sesuai dengan Aslinya





PETA BATAS ADMINISTRASI
 Kode Wilayah : 32.08.11.2003
DESA CIDAHU
 KECAMATAN CIDAHU
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 10000



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem grid: Grid Universal Transverse Mercator
 Datum horizontal: WGS 1983

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Lintang	Geografis	Bujur	X UTM	Y UTM
TK32.08.11.2003-11.2003-000	07° 58' 48.208" LU	108° 38' 17.818" BT	238847.434	8227719.094	
TK32.08.11.2003-11.2003-000	07° 58' 27.444" LU	108° 38' 32.187" BT	239005.862	8228462.202	
TK32.08.11.2003-11.2003-001	07° 58' 41.888" LU	108° 38' 23.779" BT	238928.124	8228023.446	
TK32.08.11.2003-11.2003-002	07° 58' 25.616" LU	108° 38' 31.787" BT	238847.434	8228376.308	
TK32.08.11.2003-11.2003-004	07° 58' 44.864" LU	108° 38' 9.847" BT	238793.628	8227912.476	
TK32.08.11.2003-11.2003-004	07° 58' 42.864" LU	108° 38' 30.847" BT	238928.124	8227912.476	
TK32.08.11.2003-11.2003-001	07° 58' 33.168" LU	108° 38' 11.187" BT	238819.676	8227968.602	
TK32.08.11.2003-11.2003-002	07° 58' 33.888" LU	108° 38' 25.487" BT	241885.676	822814.686	
TK32.08.06.2012-11.2003-000	07° 58' 36.864" LU	108° 38' 25.487" BT	241885.676	822814.686	
TK32.08.11.2003-11.2003-001	07° 58' 46.464" LU	108° 38' 23.147" BT	238928.124	8227912.476	
TK32.08.11.2003-11.2003-002	07° 58' 58.912" LU	108° 38' 21.287" BT	239176.000	8227816.000	
TK32.08.11.2003-11.2003-003	07° 58' 18.772" LU	108° 38' 48.878" BT	240201.000	8228889.000	
TK32.08.06.2012-11.2003-000	07° 58' 27.444" LU	108° 38' 42.878" BT	239819.200	8228889.000	
TK32.08.06.2012-11.2003-001	07° 58' 37.444" LU	108° 38' 43.878" BT	240201.000	8228889.000	
TK32.08.06.2012-11.2003-002	07° 58' 36.912" LU	108° 38' 22.147" BT	241044.368	8228333.416	

BUPATI KUNINGAN

 ACEP PURNAMA

Sumber Data :
 - Data Topografi SateLite Radarless Tinggi (SRTM) Wilayah Kabupaten Kuningan, Agustus Tahun 2013-2015
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Plus+ Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Sistem Informasi Geospasial Tahun 2012
 - Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik, tanpa kesepakatan - Sistem Informasi Geospasial Tahun 2018
 - Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
 - Hasil Pelaksanaan Batas tahun 2021

Revisi/Peta :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Desa setempat.